



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 22 TAHUN  
2019 TENTANG TUNJANGAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, KETUA  
BIDANG DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung kebutuhan dan meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran Tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

#

7

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permsyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, KETUA BIDANG DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 8 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (3) Rincian besaran tunjangan kedudukan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan Anggota BPD adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua BPD : Rp.1.100.000/bulan;
  - b. Wakil Ketua : Rp.950.000/bulan;
  - c. Sekretaris : Rp.850.000/bulan;
  - d. Ketua Bidang : Rp.750.000/bulan; dan
  - e. Anggota BPD : Rp.675.000/bulan.

#  
y

- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

#### Pasal II

Tunjangan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021.

#### Pasal III


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 19 Februari 2021  
BUPATI BENGKULU TENGAH,

  
H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 19 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH